



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Zazuli alias Zuli bin Amiruddin.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 3 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirausaha (pedagang pecel).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal : 14 April 2021 s/d tanggal : 12 Juni 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, (Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram). (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin, pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan duren tiga raya kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan,memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan diplafon kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) serta terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Muhammad Imam Syaban Alias Imam (Dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya saksi Andi Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin, pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan duren tiga raya kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa



Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan di plafon kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin, pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, *setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan duren tiga raya kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan di plafon kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Jumadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur terdakwa memiliki sabu.

- Bahwa saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan duren tiga raya kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan,memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan di plafon kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metametamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. M.Imam Syaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur terdakwa memiliki sabu.
- Bahwa saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan duren tiga raya kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan,memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL



Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan di plafon kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.

➢ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

➢ Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metametamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur terdakwa memiliki sabu.

- Bahwa saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan duran tiga raya kel. Duran Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi



Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan di plafon kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metametamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, (Sisa barang bukti berupa 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :5722/NNF/2020, pada tanggal 23 Nopember 2020 dapat disimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur terdakwa memiliki sabu.
- Bahwa saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan duren tiga raya kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan,memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan di plafon kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.

➢ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

➢ Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metametamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa Bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Bahwa dalam pemeriksaan di dalam berkas perkara terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa adalah terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin;

Bahwa terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur terdakwa memiliki sabu.

Bahwa benar saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Duren tiga raya kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa Achmad Zazuli als Zuli Bin Amiruddin mengakui menyimpan,memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Batu Ampar Rt. 007/002 No 74 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F. W (keduanya anggota Polri) bersama dengan terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram yang disimpan atau diletakkan di plafon kamar mandi setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Sudjito dan saksi Andi Jumadil F.W (keduanya anggota Polri) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Bahwa benar berdasarkan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5722/NNF/2020/ Tanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, diberi nomor bukti 2490/2020/PF.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2490/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Zazuli alias Zuli bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Achmad Zazuli alias Zuli bin Amiruddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3550 gram, (Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3328 gram).Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono, SH.MH., dan Morgan Simanjuntak, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hesti F, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Susilowati, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alimin Ribut Sujono, SH.MH.

Sriwahyuni Batubara, SH.MH.

Morgan Simanjuntak, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Hesti F, SH.